



# Efektivitas Implementasi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Sidoarjo)

Dyah Ayu Anggraini<sup>1\*</sup>, Ulul Albab<sup>2</sup>, Kristyan<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [bettyakt21@gmail.com](mailto:bettyakt21@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This research analyses the effectiveness of implementing the Indonesian Government Internal Audit Standards (SAIPI) at the Sidoarjo Regency Inspectorate in achieving good governance. SAIPI constitutes the guidelines established by the Association of Indonesian Government Internal Auditors (AAIPI) through Regulation Number PER-01/AAIPI/DPN/2021 as the minimum quality standard for the execution of government internal audits. The study employs a qualitative approach, utilising data collection techniques via in-depth interviews, observation, and document analysis. The research informants include the Regency Inspector, Assistant Inspectors, senior auditors, and officials from Regional Apparatus Work Units (SKPD) within the Sidoarjo Regency Government environment. The findings indicate that the implementation of SAIPI at the Sidoarjo Regency Inspectorate has been carried out reasonably well, but still encounters several constraints such as limited auditor competency in computer-assisted audit techniques (CAATs), a lack of structural independence, and suboptimal utilisation of information technology in the audit process. Factors supporting implementation include strong leadership commitment, the availability of clear regulations, and continuous auditor capacity-building programmes. The study concludes that the effectiveness of SAIPI implementation positively contributes to the enhancement of internal oversight quality, accountability in regional financial management, and corruption prevention within the Sidoarjo Regency Government.*

**Keywords:** *Audit Standards; Auditor Competencies; Governance; Information Technology; Internal Oversight*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) di Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). SAIPI merupakan pedoman yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) melalui Peraturan Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 sebagai standar mutu minimal dalam pelaksanaan audit intern pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Informan penelitian terdiri dari Inspektur Kabupaten, Inspektur Pembantu, auditor senior, dan pejabat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAIPI di Inspektorat Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan kompetensi auditor dalam teknik audit berbantuan komputer (TABK), kurangnya independensi struktural, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen pimpinan yang kuat, ketersediaan regulasi yang jelas, serta adanya program peningkatan kapasitas auditor secara berkelanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas implementasi SAIPI berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengawasan internal, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

**Kata kunci:** Kompetensi Auditor; Pengawasan Internal; Standar Audit; Tata Kelola; Teknologi Informasi

## 1. LATAR BELAKANG

Tuntutan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, dan bebas KKN, menempatkan pengawasan internal pada peran strategis. Pengawasan internal bertindak sebagai garda terdepan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan dan prinsip good governance (Sari, 2015; Irianto et al., 2024; Sukarman et al., 2022). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah bertransformasi dari sekadar watchdog menjadi agent of change yang

menciptakan nilai tambah dan strategic partner bagi manajemen, sejalan dengan adopsi standar internasional seperti *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* dari The Institute of Internal Auditors (IIA, 2024).

Untuk menjamin mutu hasil audit, Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mengamanatkan perlunya standar audit yang disusun oleh organisasi profesi. Menjawab amanat ini, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) menetapkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) melalui Peraturan AAIPI Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2021). SAIPI 2021 adalah pembaharuan komprehensif yang mengakomodasi praktik audit internal terkini dan kebutuhan APIP di Indonesia.

SAIPI 2021 terbagi menjadi tiga komponen utama: Standar Atribut yang mengatur karakteristik organisasi dan pelaksana audit, Standar Kinerja yang menjelaskan sifat dan kriteria mutu kegiatan audit, dan Standar Implementasi yang merupakan turunan dari keduanya, memberikan persyaratan untuk kegiatan assurance atau consulting (Inspektorat Kota Madiun, 2021). Ketiga komponen ini dirancang untuk memastikan setiap penugasan pengawasan dilaksanakan dengan kecakapan dan kecermatan profesional (due professional care) serta menghasilkan keluaran yang berkualitas dan bernilai tambah (Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, 2024).

Sebagai daerah dengan kompleksitas tinggi, Inspektorat Kabupaten Sidoarjo memikul tanggung jawab besar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pembangunan di wilayahnya. Struktur Inspektorat terdiri dari empat Inspektur Pembantu, masing-masing fokus pada pengawasan kecamatan/desa, SKPD/BUMD, perencanaan/aset, serta investigasi/pencegahan korupsi (Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2024). Tantangan pengawasan di Sidoarjo memerlukan implementasi standar audit yang kuat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi pengawasan internal dan standar audit masih menghadapi kendala. Hindriani et al., (2012) menemukan SPIP berpengaruh signifikan tetapi terhambat oleh kurangnya pemahaman dan komitmen pimpinan. Sunsatyasih (2022) menemukan gap antara standar audit kinerja dan praktik di lapangan. Isu kompetensi auditor dan ketersediaan teknologi menjadi penentu efektivitas audit (Setianingsih et al., 2025; Paneo et al., 2017). Penelitian terkini juga menyoroti pentingnya Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) yang implementasinya masih terkendala kompetensi, infrastruktur, dan ancaman siber (Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, 2024).

Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan (*gap*) dengan secara spesifik mengkaji implementasi SAIPI 2021, standar terbaru dan paling komprehensif, di Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan kerangka SAIPI 2021 di tingkat pemerintah daerah, analisis terintegrasi dimensi teknis, organisasional, SDM, dan teknologi informasi, serta karakteristik unik Kabupaten Sidoarjo. Urgensi penelitian didorong oleh dinamika reformasi birokrasi dan kebutuhan krusial akan peningkatan kualitas pengawasan internal yang profesional dan kompeten sebagai pilar *good governance*.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan fase krusial dalam proses kebijakan publik. Menurut Van Meter & Van Horn, (1975), implementasi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan oleh individu atau kelompok—baik pemerintah maupun swasta—yang bertujuan mencapai sasaran yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam penelitian ini, implementasi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dipahami sebagai tindakan penerapan standar audit yang ditetapkan oleh AAIPi dalam praktik pengawasan internal sehari-hari. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh faktor-faktor utama. Edwards (1980) mengidentifikasi empat faktor kritis: komunikasi (transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi), sumber daya (staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas), disposisi atau sikap pelaksana (komitmen dan pemahaman), dan struktur birokrasi (SOP dan fragmentasi). Dalam konteks implementasi SAIPI, aspek komunikasi dan sumber daya, terutama kompetensi auditor dan teknologi audit, menjadi penentu utama, didukung oleh sikap positif pelaksana dan struktur birokrasi yang memadai.

Selain itu, kerangka teori implementasi dari Sabatier & Mazmanian (1980) juga relevan, mengidentifikasi tiga kelompok variabel yang memengaruhinya: kemudahan atau kesulitan masalah yang dipecahkan (*tractability of the problems*); kemampuan undang-undang dalam menyusun implementasi (*ability of statute to structure implementation*), yang meliputi kejelasan tujuan dan alokasi sumber daya; serta variabel non-hukum (*nonstatutory variables affecting implementation*), seperti kondisi sosial-ekonomi, dukungan publik, dan komitmen pejabat pelaksana. Kerangka analisis ini penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas penerapan SAIPI di Kabupaten Sidoarjo.

### Teori Pengawasan Internal (Internal Auditing Theory)

Audit internal, menurut definisi dari The Institute of Internal Auditors (IIA, 2024), adalah aktivitas pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan

objektif, dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi, terutama dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Evolusi ini mengubah peran audit internal dari sekadar pemeriksaan kepatuhan (compliance audit) menjadi mitra strategis. Secara khusus, audit internal sektor publik memiliki tanggung jawab yang lebih luas, tidak hanya kepada manajemen tetapi juga kepada publik dan pemangku kepentingan, sejalan dengan prinsip akuntabilitas, untuk memastikan sumber daya publik dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai peraturan (IIA, 2012).

Kerangka kerja audit internal modern mengadopsi pendekatan berbasis risiko (risk-based audit approach), yang mewajibkan auditor untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Dalam SAIPI, pendekatan ini diwujudkan melalui penyusunan rencana audit berbasis risiko dan fokus pada area berisiko tinggi (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2021). Standar audit, termasuk SAIPI, sangat penting untuk menjamin kualitas dan konsistensi. Sawyer et al., (1996) menjelaskan bahwa standar berfungsi sebagai kriteria pengukuran kualitas kinerja, dasar peningkatan berkelanjutan, sarana komunikasi ruang lingkup audit, dan pedoman profesional bagi auditor. SAIPI dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini dengan mengakomodasi kekhasan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

### **Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling, (2019) menjelaskan adanya hubungan principal (pemilik kedaulatan, yakni rakyat) dengan agent (pengelola, yakni pemerintah) yang berpotensi memunculkan masalah keagenan (*agency problem*) akibat asimetri informasi dan perbedaan kepentingan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan mekanisme pemantauan (*monitoring*) dan pengikatan (*bonding*). Audit internal berfungsi sebagai mekanisme monitoring krusial yang memastikan agent (pemerintah) mengelola sumber daya publik sesuai kepentingan principal (rakyat). Dalam hal ini, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) berperan sebagai instrumen untuk memperkuat mekanisme monitoring ini dengan menjamin pengawasan internal dilaksanakan secara profesional, independen, dan objektif.

Relevansi teori keagenan dalam sektor publik, terutama pemerintahan daerah, sangat kompleks karena melibatkan multiple principals (rakyat, DPRD, pemerintah pusat) dan multiple agents (kepala daerah, SKPD). Lane (2000) menekankan kompleksitas hubungan principal-agent yang berlapis ini. Inspektorat sebagai APIP berperan sebagai mekanisme monitoring yang membantu memastikan setiap agent menjalankan fungsinya sesuai mandat. Oleh karena itu, implementasi SAIPI yang efektif secara langsung memperkuat fungsi

pengawasan ini dan berkontribusi pada pengurangan biaya keagenan (agency cost) yang ditanggung oleh publik.

### **Teori Good Governance**

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang menitikberatkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum (United Nations Development Programme, 1997). Di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menegaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengawasan internal adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Akuntabilitas publik, yang merupakan pilar utama good governance di sektor publik Mardiasmo (2021), mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan kebijakan. Pengawasan internal melalui APIP menjadi instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas, baik secara vertikal maupun horizontal.

OECD (2015) menekankan bahwa sistem pengendalian internal dan audit internal merupakan komponen kunci good governance, dengan syarat audit internal harus memiliki independensi, akses informasi yang memadai, dan kompetensi yang sesuai. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dirancang mengadopsi prinsip-prinsip tersebut agar implementasinya dapat memperkuat good governance di daerah. Lebih jauh, Sutawijaya et al., (2020) menyatakan bahwa audit kinerja yang dilaksanakan sesuai standar, yang diwujudkan melalui SAIPI, dapat mendorong peningkatan nilai organisasi pemerintah dan mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, sejalan dengan visi reformasi birokrasi.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis secara mendalam implementasi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) di Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena secara komprehensif dari perspektif aktor terkait dan mengidentifikasi faktor kontekstual, sebagaimana ditegaskan oleh (Creswell, 2009). Desain studi kasus dianggap tepat karena fokus pada analisis mendalam unit tunggal (*single case*), yaitu Inspektorat Kabupaten Sidoarjo sebagai bounded system dengan karakteristik spesifik (Hollweck, 2015). Lokasi penelitian dipilih berdasarkan tingginya kompleksitas pengelolaan keuangan Kabupaten Sidoarjo, komitmen organisasi Inspektorat terhadap peningkatan kualitas pengawasan, serta aksesibilitas informan. Informan dipilih secara purposive berdasarkan prinsip information

richness, terdiri dari 15 orang, termasuk Inspektur Kabupaten, Inspektur Pembantu, auditor senior, dan pejabat SKPD, untuk mendapatkan perspektif menyeluruh.

Teknik pengumpulan data utama meliputi wawancara mendalam, observasi non-partisipatif (mengamati praktik audit), dan analisis dokumen (meliputi SAIPI 2021, Piagam Audit, PKPT, KKP, dan LHA). Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik Braun & Clarke (2006) yang sistematis, mulai dari familiarization with data, generating initial codes, searching for themes, hingga producing the report. Untuk menjamin kualitas dan kredibilitas, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi sumber data, member checking (konfirmasi informan), *peer debriefing* (diskusi dengan peneliti ahli), *audit trail* (dokumentasi sistematis), dan *thick description* (deskripsi detail konteks dan temuan) untuk menilai *transferability* (Lincoln, 1985).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kesesuaian Implementasi SAIPI dengan Standar yang Ditetapkan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan sebagian besar persyaratan yang ditetapkan dalam SAIPI 2021, meskipun dengan tingkat kepatuhan yang bervariasi pada setiap komponen standar. Dari sisi Standar Atribut, Inspektorat telah memiliki Piagam Audit (Audit Charter) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan memuat visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP secara komprehensif. Piagam Audit ini telah dikomunikasikan kepada seluruh SKPD melalui sosialisasi dan tersedia dalam website resmi Inspektorat. Namun demikian, reviu berkala terhadap Piagam Audit sebagaimana disyaratkan dalam SAIPI belum dilaksanakan secara konsisten, dimana reviu terakhir dilakukan pada tahun 2022.

Terkait independensi dan objektivitas, temuan penelitian mengungkapkan adanya gap antara standar yang ditetapkan dengan realitas di lapangan. Secara struktural, Inspektorat bertanggung jawab langsung kepada Bupati, yang secara konseptual telah memenuhi persyaratan independence in appearance. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat situasi-situasi yang berpotensi mengganggu independensi, terutama ketika harus melakukan audit terhadap program atau kegiatan yang menjadi prioritas atau program unggulan Bupati. Beberapa auditor mengakui adanya psychological pressure untuk tidak terlalu keras dalam melaporkan temuan pada area-area sensitif tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Sari (2015) yang mengidentifikasi bahwa independensi APIP dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh dinamika politik lokal dan hubungan dengan eksekutif.

Dalam aspek kompetensi dan kecermatan profesional, Inspektorat Kabupaten Sidoarjo memiliki 45 auditor dengan kualifikasi jabatan fungsional yang beragam, terdiri dari 10 Auditor Madya, 11 Auditor Muda, 8 Auditor Pertama, 10 Auditor Pelaksana/Terampil, dan 6 Calon Auditor Terampil. Dari sisi kualifikasi pendidikan, mayoritas auditor memiliki latar belakang pendidikan S1 di bidang akuntansi, ekonomi, atau administrasi publik, dan beberapa auditor senior telah menempuh pendidikan S2. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat memiliki modal sumber daya manusia yang memadai. Namun, ketika ditinjau dari sisi kompetensi khusus yang dipersyaratkan dalam SAUPI 2021, khususnya Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), teridentifikasi adanya kesenjangan kompetensi yang signifikan. Hanya sekitar 30% auditor yang pernah mengikuti pelatihan TABK dan merasa confident dalam mengaplikasikannya dalam penugasan audit.

Temuan ini mengkonfirmasi hasil penelitian Hindriani et al., (2012) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (2024) yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi TABK bagi auditor untuk dapat bekerja secara efektif dalam era digital. Untuk mengatasi kesenjangan ini, Inspektorat Kabupaten Sidoarjo telah merencanakan program peningkatan kapasitas auditor secara bertahap, dengan prioritas pada pelatihan TABK, audit investigasi, dan audit kinerja. Namun, kendala anggaran dan ketersediaan provider pelatihan yang berkualitas menjadi hambatan dalam implementasi program tersebut.

Dari aspek Standar Kinerja, khususnya dalam perencanaan audit, Inspektorat telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dengan melibatkan seluruh Inspektur Pembantu dan auditor senior dalam proses risk assessment. PKPT disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko seperti materialitas anggaran, kompleksitas kegiatan, hasil audit sebelumnya, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, dan keluhan masyarakat. Proses penyusunan PKPT telah mengadopsi pendekatan sistematis dengan menggunakan matriks risiko dan melibatkan koordinasi dengan SKPD untuk memperoleh informasi yang akurat. Namun demikian, dalam praktiknya, masih sering terjadi audit di luar PKPT yang bersifat mendadak (sudden audit) atas permintaan atau instruksi Bupati, yang berpotensi mengganggu pelaksanaan audit yang telah direncanakan dan mengurangi efektivitas pendekatan berbasis risiko.

Dalam pelaksanaan audit, Inspektorat telah mengembangkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang terstandarisasi dan mengacu pada SAUPI. KKP memuat dokumentasi yang lengkap meliputi program audit, prosedur audit yang dilaksanakan, bukti audit yang diperoleh, dan kesimpulan audit. Penggunaan KKP elektronik (e-KKP) juga telah mulai diterapkan meskipun masih terbatas pada jenis audit tertentu. Supervisory review dilakukan secara berjenjang mulai

dari Ketua Tim, Pengendali Teknis, hingga Inspektur Pembantu. Namun, dalam beberapa kasus, review tidak dilakukan secara optimal karena keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi, yang berpotensi mempengaruhi kualitas audit.

Komunikasi hasil audit melalui Laporan Hasil Audit (LHA) telah disusun sesuai dengan format yang dipersyaratkan dalam SAIPI, memuat kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan rekomendasi. LHA dikomunikasikan kepada auditi melalui exit meeting yang melibatkan pimpinan SKPD dan pejabat terkait. Proses pembahasan dilakukan secara terbuka dengan memberikan kesempatan kepada auditi untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi terhadap temuan. Hal ini sejalan dengan prinsip *due professional care* dan *fairness* yang ditekankan dalam SAIPI. Monitoring tindak lanjut rekomendasi audit juga telah dilakukan secara berkala melalui sistem pemantauan yang terintegrasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingat bahwa temuan audit internal sering berkaitan dengan temuan BPK.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi SAIPI**

Beberapa faktor pendukung berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini. Pertama, komitmen pimpinan yang kuat. Bupati Sidoarjo memberikan dukungan penuh terhadap penguatan fungsi pengawasan internal, yang diwujudkan melalui penempatan Inspektorat sebagai salah satu prioritas dalam reformasi birokrasi. Inspektur Kabupaten juga menunjukkan *leadership* yang kuat dalam mendorong implementasi SAIPI, termasuk dengan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas auditor dan pengadaan fasilitas audit. Komitmen pimpinan ini sangat penting dalam konteks implementasi kebijakan sebagaimana ditekankan oleh Edwards (1980) dalam model implementasi kebijakannya, dimana disposisi atau sikap implementor menjadi faktor kunci keberhasilan.

Kedua, ketersediaan regulasi dan pedoman yang jelas. Selain SAIPI 2021 yang menjadi acuan utama, Inspektorat juga telah mengembangkan berbagai *Standard Operating Procedures* (SOPs) dan petunjuk teknis untuk berbagai jenis audit. Adanya pedoman yang jelas ini memberikan arahan yang konsisten bagi auditor dalam melaksanakan tugas dan mengurangi variasi dalam praktik audit. Ketiga, budaya organisasi yang kondusif. Inspektorat memiliki kultur pembelajaran yang baik, dimana *sharing knowledge* dan *lesson learned* antar auditor dilakukan secara rutin melalui forum-forum internal seperti rapat koordinasi bulanan dan *quality assurance review*. Keempat, adanya sistem penghargaan dan pengembangan karir yang jelas bagi auditor, yang memberikan motivasi untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja.

Di sisi lain, penelitian juga mengidentifikasi berbagai faktor penghambat. Pertama, keterbatasan sumber daya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dengan 45 auditor, Inspektorat harus mengawasi 18 kecamatan, 353 desa/kelurahan, dan puluhan SKPD, yang

menyebabkan beban kerja per auditor menjadi sangat tinggi. Hal ini berdampak pada keterbatasan waktu untuk melaksanakan audit secara mendalam dan mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi. Keterbatasan ini sejalan dengan temuan Hindriani et al., (2012) yang mengidentifikasi bahwa keterbatasan sumber daya menjadi kendala umum dalam implementasi SPIP dan pengawasan internal di daerah.

Kedua, kesenjangan kompetensi auditor, terutama dalam aspek-aspek teknis yang bersifat spesialisik seperti TABK, audit investigasi fraud, dan audit teknologi informasi. Meskipun telah ada program pengembangan kapasitas, namun pelaksanaannya belum optimal karena terkendala anggaran dan kesulitan menemukan provider pelatihan yang berkualitas dan berpengalaman dalam konteks pemerintahan daerah. Ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Meskipun telah ada upaya untuk mengembangkan sistem informasi pengawasan, namun belum terintegrasi secara penuh dan masih banyak proses manual yang memakan waktu. Hal ini menghambat efisiensi pelaksanaan audit dan pemanfaatan data analitik dalam proses audit.

Keempat, resistensi dari auditi. Sebagian SKPD masih memandang audit sebagai ancaman atau *fault-finding activity* daripada *value-adding activity*. Mindset ini menyebabkan kurangnya keterbukaan dan kerjasama dari auditi, yang berdampak pada kesulitan dalam mengakses informasi dan data yang dibutuhkan. Upaya mengubah persepsi ini memerlukan waktu dan sosialisasi yang intensif. Kelima, dinamika politik lokal yang kadang mempengaruhi independensi audit. Sebagai organisasi yang secara struktural berada di bawah kepala daerah, APIP rentan terhadap tekanan politik, terutama dalam situasi mendekati pemilihan kepala daerah atau ketika harus mengaudit program-program prioritas pemerintah daerah.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Audit**

SAIPI 2021 menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dalam konteks Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, pemanfaatan teknologi informasi masih berada pada tahap transisi dari sistem manual-tradisional menuju sistem berbasis digital. Beberapa aplikasi telah dikembangkan dan digunakan, antara lain: sistem informasi manajemen kepegawaian untuk managing data auditor, sistem monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terintegrasi dengan sistem e-audit BPK, dan portal pelaporan pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara online.

Namun demikian, pemanfaatan TABK dalam pelaksanaan audit substantif masih sangat terbatas. Mayoritas audit masih dilakukan dengan pendekatan konvensional melalui pemeriksaan dokumen fisik dan wawancara, dengan bantuan teknologi yang minimal. Hanya beberapa auditor yang telah mulai menggunakan tools seperti Microsoft Excel untuk analisis

data sederhana, software ACL (*Audit Command Language*) untuk audit data, atau software visualisasi data. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor kurangnya kompetensi auditor dalam TABK, keterbatasan akses terhadap software audit yang berlisensi, dan belum adanya infrastruktur data yang memadai di SKPD yang memungkinkan ekstraksi dan analisis data secara elektronik.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi bahwa implementasi audit berbasis TI di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi di instansi pemerintah terus meningkat, namun kapasitas APIP dalam melakukan audit TI belum berkembang secara proporsional. Kesenjangan ini menciptakan audit gap dimana semakin banyak sistem dan proses yang berbasis TI namun tidak mendapatkan assurance yang memadai dari APIP.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, Inspektorat Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan roadmap digitalisasi audit yang mencakup beberapa inisiatif strategis. Pertama, pengembangan sistem informasi audit terintegrasi yang mencakup modul perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan, dan monitoring tindak lanjut. Kedua, pengadaan lisensi software audit profesional seperti ACL Analytics atau IDEA untuk mendukung data analytics dalam audit. Ketiga, program peningkatan kompetensi TABK bagi seluruh auditor secara bertahap dengan target dalam 3 tahun seluruh auditor minimal memiliki kompetensi TABK dasar. Keempat, pembentukan tim spesialis audit TI yang bertugas memberikan dukungan teknis kepada tim audit reguler dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan teknologi informasi.

### **Kontribusi Implementasi SAIPI terhadap Good Governance**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAIPI di Inspektorat Kabupaten Sidoarjo memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan good governance di tingkat lokal melalui beberapa mekanisme. Pertama, peningkatan kualitas pengawasan internal. Dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, praktik audit menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan konsisten. Hal ini meningkatkan kualitas temuan dan rekomendasi audit yang pada gilirannya mendorong perbaikan tata kelola di SKPD. Sebagai contoh, audit berbasis risiko yang dilakukan terhadap pengelolaan aset daerah berhasil mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pencatatan dan pemeliharaan aset, yang kemudian mendorong perbaikan sistem informasi manajemen aset dan penyusunan SOP pengelolaan aset yang lebih komprehensif.

Kedua, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Audit yang dilakukan secara independen dan objektif sesuai SAIPI memberikan *assurance* kepada pimpinan daerah dan stakeholders bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Monitoring tindak lanjut rekomendasi audit yang dilakukan

secara konsisten mendorong SKPD untuk lebih akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Data menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit internal di Kabupaten Sidoarjo mencapai 85% pada tahun 2024, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini berkontribusi pada perbaikan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten.

Ketiga, pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Fungsi audit investigasi dan pemantauan gratifikasi yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu IV memberikan efek deterrence terhadap potensi korupsi. Dalam periode 2023-2024, Inspektorat telah menangani 23 kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilaporkan melalui whistleblowing system, dimana 18 kasus telah diselesaikan dan 5 kasus dalam proses pendalaman. Keberadaan mekanisme pengawasan yang kuat ini menciptakan culture of compliance di kalangan ASN dan mengurangi peluang terjadinya *fraud*. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa audit kinerja dan pengawasan fungsional yang efektif berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (Subari, 2019).

Keempat, peningkatan transparansi. Hasil audit yang dikomunikasikan kepada stakeholders, termasuk publikasi ringkasan hasil audit di website Inspektorat, meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang temuan audit dan tindak lanjutnya, yang memperkuat akuntabilitas horizontal. Kelima, mendorong continuous improvement di SKPD. Layanan konsultasi yang diberikan oleh Inspektorat kepada SKPD dalam aspek pengelolaan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko membantu SKPD untuk terus meningkatkan kapasitas dan kinerja. Shifting paradigm dari watchdog menjadi trusted advisor sebagaimana diamanahkan dalam SAIPI telah mulai terwujud, meskipun masih memerlukan upaya sosialisasi dan pembuktian yang berkelanjutan.

Namun demikian, kontribusi implementasi SAIPI terhadap good governance masih dapat ditingkatkan lebih lanjut. Beberapa informan dari SKPD menyarankan agar audit tidak hanya fokus pada aspek kepatuhan (*compliance*) tetapi juga lebih banyak memberikan rekomendasi value-added yang dapat membantu SKPD meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Selain itu, perlu ada peningkatan koordinasi antara audit internal dengan audit eksternal (BPK dan BPKP) untuk menghindari audit fatigue dan memastikan sinergi dalam pengawasan. Penelitian Sari (2015) juga menekankan pentingnya koordinasi antara APIP dengan stakeholders lain dalam penguatan SPIP di pemerintah daerah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) di Inspektorat Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan good governance lokal. Meskipun mayoritas persyaratan SAIPI 2021 telah dipenuhi—terbukti dari kepemilikan Piagam Audit, perencanaan berbasis risiko, penggunaan Kertas Kerja Pemeriksaan terstandar, dan komunikasi hasil audit yang memadai—implementasi masih menghadapi tantangan signifikan. Tantangan tersebut meliputi kesenjangan kompetensi auditor dalam Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), keterbatasan independensi struktural yang dipengaruhi dinamika politik, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta keterbatasan sumber daya auditor dan infrastruktur. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan yang kuat, ketersediaan regulasi yang jelas, dan budaya organisasi yang kondusif. Kontribusi SAIPI terhadap good governance terwujud melalui peningkatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas keuangan daerah (tercermin dari opini WTP), pencegahan korupsi, dan dorongan continuous improvement di SKPD.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan percepatan peningkatan kompetensi auditor dalam TABK, pengembangan infrastruktur TI audit yang terintegrasi, serta penguatan independensi APIP melalui mekanisme dual reporting. Rekomendasi lainnya mencakup intensifikasi sosialisasi peran APIP sebagai trusted advisor untuk mengurangi resistensi audit dan peningkatan koordinasi dengan BPK dan BPKP. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan: lokus tunggal (Kabupaten Sidoarjo), periode waktu terbatas, dan pengukuran efektivitas yang masih bersifat kualitatif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi komparatif, mengembangkan instrumen pengukuran efektivitas SAIPI yang lebih komprehensif, dan studi longitudinal untuk melihat perkembangan implementasi dalam jangka panjang.

## DAFTAR REFERENSI

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hindriani, N., Hanafi, I., & Domai, T. (2012). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 15(3), 1–9.

- Hollweck, T. (2015). Robert K. Yin (2014). *Case study research design and methods*. *Canadian Journal of Program Evaluation*, 30(1), 108–110.
- Indonesia, P. R. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. (2024). *Selayang pandang Inspektorat Kabupaten Sidoarjo*. <https://inspektoratdaerah.sidoarjo.kab.go.id/halaman/detail/selayang-pandang>
- Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. (2024, Februari 21). *Perkuat profesionalisme auditor: Pelatihan TABK untuk kecakapan audit yang lebih unggul standar audit intern pemerintah Indonesia (SAIPI)*. <https://itjen.kemenuh.go.id/2024/02/21/perkuat-profesionalisme-auditor-pelatihan-tabk>
- Inspektorat Kota Madiun. (2021). *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. <https://inspektorat.madiunkota.go.id/2021/08/10/standar-audit-intern-pemerintah-indonesia/>
- Irianto, G., Amirya, M., Nabiilah, A. S., Purwanto, D. P., Putri, R. A., Faizah, U., Nurshadrina, Q. A., & Jaya, A. P. A. (2024). Peningkatan peran auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1.1), 1–13.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1919). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77–132). Gower.
- Lane, J.-E. (2000). *The public sector: Concepts, models and approaches*. SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S. (1985). *Naturalistic inquiry* (Vol. 75). SAGE Publications.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Penerbit Andi.
- Paneo, F., Sondakh, J. J., & Morasa, J. (2017). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(2).
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560.
- Sari, M. (2015). Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Prosiding Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 60, 569–577.
- Sawyer, L. B., Dittenhofer, M. A., & Scheiner, J. H. (1996). *Sawyer's internal auditing: The practice of modern internal auditing*. Institute of Internal Auditors.
- Setianingsih, H., & Setyaningrum, D. (2025). Optimalisasi kegiatan pengawasan intern pemerintah: Evaluasi penerapan audit kinerja. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 235–245.
- Subari, H. H. (2019). Pengaruh audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan di Jakarta Pusat. *Cakrawala Management Business Journal*, 2(2), 322–339.
- Sukarman, S., & Rohim, R. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 4(1), 27–40.

- Sunsatyasih, T. R. (2022). *Tinjauan atas pelaksanaan prosedur audit kinerja oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan* (Skripsi). Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sutawijaya, I. N., & Ardeno Kurniawan, S. E. (2020). *Audit kinerja: Mendorong peningkatan value organisasi pemerintah dalam mewujudkan world class government*. Penerbit Andi.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.